

## Mowea dan Resolusi Konflik dalam Perizinan Masyarakat Tolaki

Ukryansyah<sup>1</sup>

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Kendari, Indonesia

Email Correspondence: [ukryansyahukry@gmail.com](mailto:ukryansyahukry@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengangkat persoalan pelaksanaan *mowea* sebagai resolusi konflik akibat perzinaan dalam masyarakat suku tolaki di kec. abuki kab. konawe yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana proses pelaksanaan hukum *mowea* adat Tolaki dalam perkara perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dan bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap hukum *Mowea* adat Tolaki dalam perkara perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif emperis. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa: A. Proses pelaksanaan hukum *mowea* adat tolaki dalam perkara perzinaan adalah: a) Tahap pertama *mombesara*, (1) Tokoh adat (*puutobu*), *tolea*, *pabitara* dan pemerintah membuat berita acara, (2) *Tolea* yang mewakili keluarga laki-laki pihak pertama melakukan adat *mombesara* atau peletakan adat, (3) *Tolea* pada saat *mombesara* mengucapkan kalimat dan mantra adat yang pada kalimatnya berisi tentang permohonan maaf, (4) . b) membayar tunai denda adat, (1) *Pondondo woroko* yakni 1 ekor kerbau atau sapi, (2) *Posehe wonua*, 1 ekor kerbau, (3) *Petongo*, 1 pis kaci, (4) *Pebubusi*, 1 buah cerek tembaga, (5) 1 buah parang *Taawu*, (6) *Pombuleako onggoso*, mengembalikan seluru biaya; B. Tinjauan *maslahah* terhadap hukum *mowea* adat tolaki dalam perkara perzinaan; tujuan di laksanakan *mowea* adalah untuk menghindari terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh suami yang tidak terima istrinya di rampas oleh laki-laki lain. Jika di lihat dari maksud dan tujuan terjadinya pelaksanaan *mowea* maka *mowea* tersebut sejalan dengan *maslahah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Mowea dan Resolusi Konflik dalam Perizinan Masyarakat Tolaki

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Keywords</b>    | : | Perzinaan, Hukum Adat Tolaki Mowea, Maslahah  |
| <b>DOI</b>         | : | 10.31332/kalosara.v3i1.6894   |
| <b>Received</b>    | : | 22 Agustus 2023   |
| <b>Accepted</b>    | : | 28 Agustus 2023   |
| <b>Published</b>   | : | 30 April 2024   |
| <b>How to cite</b> | : | Ukryansyah, Mowea dan Resolusi Konflik dalam Perizinan Masyarakat Tolaki, Kalosara: Family Law Review, Vol. 4 No. 1, 23-37. |

### 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan bagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan nasional atau disebut hukum positif. Hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah kitab undang-undang yang disebut KUHP, KUHPerdada dan sejumlah UU yang berlaku saat ini. Hukum tidak tertulis adalah suatu peraturan atau norma yang tidak tertulis, akan tetapi diyakini secara turun-temurun yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupannya, dan hukum tersebut adalah hukum adat. Indonesia merupakan negara

yang memiliki pluralisme hukum, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pemberlakuan sistem hukum di semua kalangan dalam suatu wilayah dan khususnya di Indonesia. Pemberlakuan pluralisme hukum yang secara bersamaan di beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum barat. Adanya pluralisme hukum di Indonesia sehingga hukum yang berlaku di masyarakat bukan cuma hukum positif akan tetapi berlaku juga hukum adat.

Masyarakat Suku Tolaki menerapkan hukum adat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk perkawinan, pewarisan, pertanian, penyelesaian sengketa, dan banyak aspek lainnya. Mereka sangat menghormati dan mematuhi aturan-aturan adat yang telah diteruskan oleh para leluhur mereka. Dalam masyarakat adat Tolaki, sistem hukum yang diterapkan dikenal dengan sebutan "Kalosara," yang berfungsi sebagai kerangka kerja dalam mengatur hukum dan menyelesaikan masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang sering dihadapi dalam masyarakat ini adalah perzinahan.

Masyarakat suku Tolaki, istilah yang digunakan untuk perzinahan adalah "*Umoapi*." Sementara dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), perbuatan zina diatur dalam Pasal 284, yang mengacu pada perzinahan ketika salah satu atau kedua pelaku sudah dalam ikatan perkawinan. Namun, dalam konteks hukum adat Tolaki, konsep *Umoapi* menjadi lebih kompleks karena mencakup berbagai situasi perzinahan, tidak hanya yang melibatkan individu yang sudah menikah, dengan penekanan pada klasifikasi dan sanksi yang berbeda berdasarkan tingkat keparahan *Umoapi* yang terjadi. (Handrawan, 2016). Lembaga adat Kalosara berperan penting dalam menangani tindak pidana adat (tindakan yang melanggar hukum adat *Kalosara*) di dalam komunitas Tolaki. Lembaga ini mengatur berbagai tindak pidana perzinahan dan memberikan rincian tentang denda adat yang harus diberikan kepada korban sesuai dengan jenis tindak pidana adat yang dilakukan (Handrawan, 2016).

Delik *Umoapi* yang sering terjadi di masyarakat Suku Tolaki disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menimbulkan masalah hukum dan masalah sosial yang mengancam keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bersama. Tindakan *Umoapi* sangat dihukum oleh masyarakat karena bertentangan dengan ajaran *Kalosara*. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap merendahkan martabat dan dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas, bahkan dapat mengakibatkan hukuman mati bagi pelakunya. Untuk menghindari hukuman mati, pelaku tindak pidana *Umoapi* dapat mencari perlindungan hukum dari seorang tokoh adat *Kalosara*. Dalam hal ini, penyelesaiannya akan ditangani oleh lembaga adat *Kalosara*. Dalam hukum adat Tolaki, *Umoapi* atau perzinahan dibagi menjadi dua kategori, yaitu perzinahan dengan pemberatan atau *Umoapi Owose*, dan perzinahan biasa atau *Umoapi Mohewu*.

Hukum adat Tolaki, perzinahan yang melibatkan unsur pemberatan atau *Umoapi Owose* diatur sebagai bagian yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Salah satu bentuk perbuatan yang dijelaskan dalam hukum adat Tolaki adalah perzinahan yang disebut *Umoapi Wali*, yaitu perzinahan dengan istri orang, dan *Umoapi Sarapu*, yaitu perzinahan dengan tunangan orang. Perbuatan

persetubuhan seperti ini dianggap melanggar hukum adat dan diklasifikasikan sebagai tindakan pidana adat dengan unsur pemberatan dalam pandangan hukum adat Tolaki.

Masyarakat adat suku Tolaki, praktik yang disebut sebagai "*Sara Mowea*" dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan kasus perzinaan (*Umoapi*) yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Proses penyelesaian adat Mowea dalam suku Tolaki dilakukan oleh seorang tokoh penting yang disebut Puutobu, yang merupakan Kepala Adat, serta pemerintahan daerah setempat.

Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui observasi awal, peneliti mendapatkan kasus *Mowea* yang terjadi di Kecamatan Abuki yaitu 3 kasus dengan waktu yang berbeda-beda dengan pemberatan hukum adat yang berbeda. Pada kasus pertama terjadi pada tahun 2018, kasus kedua dan ketiga terjadi pada tahun 2019. Dalam melakukan pra penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada *Puutobi* (Kepala Adat) di Kecamatan Abuki. *Puutobi* mengatakan bahwa *Mowea* ini merupakan salah satu upaya penyelesaian masalah konflik perzinaan dalam masyarakat Suku Tolaki

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang fokus pada pemahaman esensi fenomena yang diteliti, bukan pada analisis statistik atau perhitungan matematis (Anggito, 2018). Jenis penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan elemen-elemen empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan dalam situasi nyata, khususnya dalam konteks peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Kedudukan Mowea dalam Resolusi Konflik Masyarakat Tolaki**

*Sara Mowea* dalam bahasa Tolaki terdiri dari dua suku kata yaitu "*sara*" dan "*mowea*". *Sara* yang artinya aturan, sedangkan "*mowea*" artinya melepaskan atau menceraikan. Sedangkan menurut istilah *sara mowea* adalah salah satu prosesi adat Tolaki yang dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus perzinaan (*Umoapi*) atau perampasan seorang istri yang masih terikat dalam pernikahan, yang timbul di kehidupan masyarakat Tolaki.

Umumnya, masyarakat Tolaki memahami bahwa hubungan perkawinan bersifat sakral dan melibatkan dua pihak keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu sering terjadi konflik keluarga yang mengakibatkan pertengkaran sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Permasalahan ekonomi dan pertengkaran dalam rumah tangga menjadi faktor besar terjadinya perselingkuhan atau *umoapi* yang akhirnya menimbulkan konflik dalam hubungan keluarga dan hal ini telah melanggar aturan adat *kalosara* dalam pernikahan.

Konflik yang seringkali terjadi pada masyarakat Tolaki terlihat dalam konflik pernikahan yaitu, konflik karena perbuatan merampas seseorang yang masih terikat

perkawinan (*umoapi*) dan konflik karena pengabaian hak perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan (*pinetario-rio*). Kondisi-kondisi demikian seringkali menimbulkan konflik, bahkan memicu kekerasan bagi pihak yang merasa keluarganya dirugikan oleh pihak pelaku yang melakukan *umoapi* dan bahkan bisa menimbulkan pembunuhan. Hal ini karena pihak korban merasa malu (*mokokohanu*) atas perbuatan pelaku yang merampas istrinya (*umoapi*).

*Umoapi* secara tekstual bermakna “bermain api” yang diartikan “merampas istri atau suami orang lain atau dikenal dengan “selingkuh.”. Dalam hukum adat Tolaki perbuatan merampas istri yang masih di pelihara oleh suaminya (*Wali Ngginopukopu*) dianggap merupakan perbuatan yang dilaknat dan terkutuk karena bukan saja merugikan pihak korban dan keluarganya, akan tetapi dianggap dapat mendatangkan malapetaka dan murka Tuhan yang menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam yang dapat melanda orang banyak. Jika *umoapi* telah terjadi, maka harus diselesaikan secepat mungkin berdasarkan dengan adat Tolaki (*kalosara*).

*Umoapi* bisah terjadi akibat seorang laki-laki (selanjutnya disebut sebagai pihak pertama/ pelaku) berhubungan intim atau merampas istri yang masih terikat pernikahan (*Wali ngginopukopu*) dari Suaminya (selanjutnya disebut sebagai pihak kedua/ korban). laki-laki pihak pertama harus segera menyelesaikan kasus *umoapi* yakni dengan membayar dendat adat sesuai dengan ketentuan *kalosara*. Tujuannya adalah untuk mengembalikan atau memulihkan harga diri (rasa malu) laki-laki yang di rampas istrinya dan menghindari terjadinya pembunuhan yang bisah saja terjadi karena pihak ke dua tidak terima istrinya dirampas.

Suami yang marah karena istrinya dirampas oleh laki-laki lain dan harga dirinya diabaikan dapat membunuh laki-laki pihak pertama maupun istrinya karena telah melakukan perselingkuhan atau perzinahan (*umoapi*). Hukum adat Orang Tolaki mengatur tentang penyelesaian perselingkuhan dengan melakukan hukum adat sesuai dengan aturan *kalosara* dan penyelesaian *umoapi* ini diselesaikan melalui prosedur hukum adat *mowea* yang ditentukan berat sanksinya oleh *puutobu*.

Laki-laki dan perempuan yang melakukan *umoapi* terlebih dahulu harus meminta perlindungan kepada tokoh adat setempat, yaitu *puutobu*. *Puutobu* yang menyelesaikan kasus kedua pasangan *umoapi* tersebut harus merahasiakan *umoapi* tersebut dari warga, karena jika hal tersebut diketahui oleh warga setempat, maka keduanya akan menjadi sasaran amarah dari warga maupun keluarga laki-laki pihak kedua yang tidak suka dengan perbuatan mereka. Selanjutnya *puutobu* menghubungi laki-laki pihak pertama dan keluarganya agar segera mengurus proses penyelesaian permasalahan ini.

Pelaku *umoapi* harus meminta perlindungan kepada tokoh adat untuk menyelesaikan kasus *umoapi* yang telah mereka lakukan, tokoh adat yang telah menerima permohonan perlindungan dari pelaku harus menyembunyikan kasus tersebut dari warga sekitar karena jika hal tersebut diketahui oleh warga setempat maka keduanya akan menjadi sasaran amarah dari warga maupun keluarga korban (wawancara tokoh adat 03,06,2023).

Terlebih dahulu, *puutobu* bersama *tolea* berkunjung ke rumah pihak keluarga laki-laki pihak kedua untuk menyampaikan kepada pihak keluarga maupun suami mengenai siapa yang telah merampas istrinya. Mereka juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan pihak pertama dengan niat yang baik ingin datang menyelesaikan permasalahan tersebut melalui adat *mowea*.

Proses ini dilaksanakan dengan *mombesara* menggunakan perangkat adat *kalo sara*, Jika adat telah melakukan pemberitahuan perihal tersebut. Maka laki-laki pihak kedua atau keluarga “tidak boleh menolak” untuk melangsungkan penyelesaian adat. Namun tidak menuntut kemungkinan bahwa keluarga pihak kedua menolak penyelesaian secara adat, dan jika hal ini terjadi maka berdasarkan hukum adat Tolaki, keluarga pihak kedua harus menerima sanksi berupa sanksi adat *lia sara*. Wujud sanksi tersebut bahwa seluruh perangkat adat, pemerintah desa dan para sesepuh adat setempat secara bersama-sama harus segera menyerahkan perkara ini ke pihak kepolisian untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pihak tokoh adat berkunjung ke rumah korban untuk memberitahukan perihal itikat baik dari pelaku untuk menyelesaikan kasus umoapi, dengan penyelesaian adat *mowea*. namun jika pihak korban menolak penyelesaian secara adat maka kasus ini akan di serahkan langsung ke pihak berwajib dan di selesaikan sesuai hukum positif yang berlaku (wawancara puutobu 03,06,2023)

Peran tokoh adat dan pelaku adat dituntut kebolehannya melakukan pendekatan jika laki-laki pihak pertama atau korban bersedia menerima cara penyelesaian secara adat. Setelah pihak korban atau suami telah bersedia untuk melakukan penyelesaian secara adat, maka hal yang pertama di lakukan oleh tokoh adat adalah melakukan mediasi kepada laki-laki pihak kedua/korban, apakah korban masih ingin mengambil kembali istrinya yang telah di rampas oleh laki-laki lain atau sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan istrinya dengan kata lain ia ingin melepaskan atau menceraikan istrinya.

Suami terlebih dahulu harus di tanya (*disambepe*) apakah suami masi ingin melanjutkan pernikahannya dengan istrinya atau ingin menceraikannya. jika suami ingin mengambil Kembali istrinya maka tokoh adat akan memberikan sanksi adat kepada pelaku berupa sanksi adat *peohala/mondutu orai* namun jika suami ingin melepaskan/menceraikan istrinya maka tokoh adat akan memberikan sanksi adat kepada pelaku yaitu berupa sanksi adat *mowea*. (wawancara tokoh adat 07,06,2023)

Ketua Adat Tolaki (*puutobu*) selanjutnya menentukan waktu pelaksanaan *mombesara* hukum adat *mowea* yang akan dilakukan oleh keluarga laki-laki pihak pertama, proses ini akan dimediasi oleh seorang *tolea* yang mewakili pihak pertama dan *pabitara* yang mewakili keluarga laki-laki pihak kedua. Peran *tolea* dan *pabitara* di sini sangat penting, karena proses ini sesungguhnya tidak dapat dilakukan oleh pihak lain maupun dari kedua belah pihak keluarga pelaku dan korban, Bahkan *tolea* yang ditunjuk tersebut adalah *tolea* yang telah berpengalaman dan mengerti tentang permasalahan tersebut. Mengingat bahwa ia bertugas mendamaikan kedua pihak yang sedang berseteru,

yakni antara keluarga pihak pertama dan keluarga pihak kedua. Dalam pelaksanaan adat ini, semua perangkat adat setempat (*parewano sarawonua*), sesepuh adat, termasuk pemerintah setempat dan pihak kepolisian harus dihadirkan. Undangan tersebut bisaanya disampaikan secara lisan oleh puutobu.

Beberapa kasus lainnya, laki-laki pihak pertama juga dapat dihadirkan. Namun, ketika proses adat *mowea sarapu* tersebut berlangsung, mereka tidak boleh berada dalam ruangan di mana prosesi adat tersebut dilaksanakan. Mereka harus diungsikan sementara waktu di rumah yang terdekat dari tempat pelaksanaan adat *mowea sarapu*. Mereka baru boleh memasuki ruangan tempat pelaksanaan adat setelah prosesi adat tersebut selesai dilaksanakan. Dalam hal ini dengan selesainya prosesi tersebut, maka dianggap bahwa keluarga laki-laki pihak kedua telah memaafkan perbuatan laki-laki pihak pertama (wawancara tokoh adat 07,06,2023).

Sebelum melakukan peletakan adat atau mombesara dengan menggunakan kalosara pihak pemerintah dan tokoh adat membuat berita acara dan surat perjanjian hitam di atas putih di sertai dengan materai bahwa korban bersedia melakukan penyelesaian secara adat tolaki. untuk menjaga jika dikemudian hari laki-laki pihak kedua melanggar perjanjian penyelesaian adat yang telah di laksanakan yaitu dengan masi menyimpan dendam dan berniat mencelakai laki-laki pihak pertama. maka pihak pemerintah dan tokoh adat akan langsung menyerahkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian untuk di selesaikan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pembuatan berita acara ini bertujuan untuk kesepakatan bersama antara pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus umoapi dengan penyelesaian adat sara mowea yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak di atas materai (wawancara puutobu 03,06,2023)

Proses mombesara dilakukan dalam adat *mowea*, adapun tahap penyelesaian *umoapi* dalam adat *mowea* adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh adat (*puutobu*), *tolea*, pabitara dan pemerintah membuat berita acara yang disaksikan oleh semua pemangku adat dan di tanda tangani oleh semua pihak, sebagai pernyataan yang bersifat mengesahkan suatu pelaksanaan yang disepakati oleh korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara umoapi.
- b. *Tolea* yang mewakili keluarga laki-laki pihak pertama melakukan adat *mombesara* atau peletakan adat dengan menggunakan *kalosara* dihadapan keluarga laki-laki pihak kedua dengan isi adat yang telah ditetapkan oleh puutobu.
- c. *Tolea* pada saat mombesara mengucapkan kalimat dan mantra adat (dalam bahasa tolaki) yang pada kalimatnya berisi tentang permohonan
- d. Selanjutnya, *pabitara* bertanya kepada keluarga korban yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan apa saja, namun tidak keluar dari ketetapan hukum adat yang berlaku.

Setelah orang tua laki-laki pihak kedua menerima adat yang dibawah, maka *tolea* membayar tunai denda adat

1. *Pondondo woroko* yakni 1 ekor kerbau atau sapi (harus kerbau hidup atau sapi hidup). makna dari *pondondo woroko* adalah sebagai pengganti batang leher dari si pelaku yang seharusnya dipenggal karena telah melakukan pelanggaran yang sangat berat yaitu merampas istri orang (*umoapi*).

Denda berupa sapi pada saat pelaksanaan *mowea* tidak bisah di ganti dengan berupa uang dan benda lainnya karena denda sapi tersebut sifatnya mutlak tidak dapat di ganti dengan yang lain, namun dalam penggantian dari denda adat kerbau di gantikan dengan sapi ini boleh sesuai kesepakatan tokoh adat berdasarkan pada o'lawi (sumber hukum), di karenakan kerbau sudah jarang di temui. Hal ini mulai berlaku sejak tahun 2000 (wawancara tokoh adat,09,09,2023)

2. *Posehe Wonua*, 1 ekor kerbau; *Mosehe* ini bermakna sebagai tolak bala karena telah melakukan perbuatan yang terlarang

Dengen perkembangan pemahaman islam di tengah masyarakat maka *mosehe wonua* ini di tujukan untuk menyembelih kurban dan bukan menyembelih selain dari pada allah, yang dengan niatnya berkorban untuk di bagikan kepada masyarakat. (wawancara tokoh adat sekaligus tokoh agama, 03,06,2023).

3. *Petongo*, 1 pis kaki. *petongono* bermakna bahwa yang melakukan pelanggaran adat dianggap telah meninggal sehingga 1 pis kaki ini di gunakan untuk membungkus si mayit.
4. *Pebubusi*, 1 buah cerek tembaga. Ini berlaku sejak masuknya Agama Islam. *Pebubusi* ini diibaratkan bahwa seseorang telah dikubur dan setelah mayit di kubur maka prosesi selanjutnya adalah menyiram batu nisan.

Penambahan 1 buah cerek ini mulai berlaku sejak masuknya agama islam pada masyarakat suku tolaki, yang di mana *pebubusi* atau satu buah cerek ini di ibaratkan sebagai alat yang di gunakan untuk menyiram kuburan si pelaku yang telah meninggal dunia (wawancara puutobu,03,06,2023)

5. 1 buah parang *Taawu* (parang khas Suku Tolaki). Ini merupakan alat yang digunakan untuk menyembeli atau membunuh
6. *Pombuleako ongoso*, mengembalikan seluru biaya. laki-laki pihak pertama harus membayar secara tunai seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh suami saat mengurus perkawinan dengan istrinya tersebut.

Ongkos yang di maksud disini adalah ongkos yang di pakai pada saat biaya pengurusan perkawinan, mulai pada saat pertunangan sampai pada perkawinan dan di sertai dengan ongkos adat. Terkecuali ongkos pelaksanaan pernikahan atau uang panai. (wawancara puutobu,03,06, 2023).

Istri yang berselingkuh harus diselidiki terlebih dahulu apakah ia adalah istri yang disayangi oleh sang suami (*walingginopukopu*) atau justru istri yang telah lama ditelantarkan oleh suami. Jika setelah diselidiki, ternyata istri yang *umoapi* ternyata masih disayangi oleh suami, maka denda adat harus dibayarkan secara tunai kepada suami yang

dirampas istrinya. Namun, jika setelah diselidiki oleh para perangkat adat setempat bahwa suami belum melaksanakan adat *mowindahako*, meskipun ia menjalin hubungan yang baik dengan istrinya, maka laki-laki yang berselingkuh dengan istri orang lain tersebut tetap harus membayar denda adat yang sama sebagaimana di atas, namun ia hanya berkewajiban untuk membayar setengah dari jumlah biaya saat pengurusan perkawinan yang dituntut oleh suami.

Jika dari hasil penyelidikan, suami telah melaksanakan *mowindahako* namun selama ini menelantarkan istrinya, maka laki-laki yang *umoapi* hanya perlu membayar seperempat dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh suami yang dirampas istrinya saat pengurusan perkawinan dahulu. Sementara itu, yang bersangkutan tetap harus membayar denda adat yang sama sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Penjatuhan sanksi ongkos *Pombuleako onggoso*, mengembalikan seluruh biaya sang istri harus di lihat atau di teliti terlebih dahulu oleh pihak tokoh adat, apakah sang suami telah melakukan penyelesaian adat *mowindahako* atau belum, jika belum maka pelaku cukup membayar seperdua, namun jika suami telah melaksanakan *mowindahako* namun selama ini menelantarkan istrinya, maka laki-laki yang *umoapi* hanya perlu membayar seperempat dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh suami (wawancara tokoh adat 07,06,2023).

Penyerahan denda adat sebagai mana di atas harus diterima langsung (tidak boleh diwakili) oleh sang suami yang dirampas istrinya. Setelah itu, dilaksanakan adat *mosehe wonua*. *Mosehe wonua* tersebut harus dihadiri oleh seluruh warga setempat, termasuk kedua laki-laki yang bersangkutan dengan masalah ini, baik laki-laki yang dirampas istrinya maupun laki-laki yang merampas istri orang lain.

Denda adat *posehe wonua* yakni seekor kerbau dipersiapkan untuk disembelih oleh *mbusehe* (pemimpin upacara adat *mosehe*) sebagai korban pensucian negeri. Pada saat kerbau akan disembelih, maka kedua laki-laki tersebut diminta berdiri di sebelah kerbau (kiri dan kanan) sambil memegang kerbau. Sementara itu, *mbusehe* melafalkan mantera- mantera *mosehe*. Setelah selesai melafalkan mantera-mantera tersebut, maka kerbau disembelih dalam posisi yang masih berdiri (*sinebi*).

Setelah berkembangnya agama islam di kalangan masyarakat adat tolaki maka pelaksanaan penyembelihan di lakukan sesuai syariat islam, karena sapi yang disembelih akan di bagikan kepada masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan *mowea*, maka sapi tersebut harus berstatus halal atau di sembelih sesuai syariat islam karena akan di konsumsi oleh masyarakat yang hadir (wawancara tokoh adat, 03.06,2023).

Daging kerbau atau sapi tersebut selanjutnya dibagikan kepada seluruh warga yang hadir Dengan selesainya tahapan tersebut, maka dianggap tuntaslah perkara *umoapi wali*. Laki-laki yang dirampas istrinya tidak boleh menyimpan dendam lagi kepada laki-laki yang berselingkuh dengan mantan istrinya. Laki-laki dan perempuan yang *umoapi* selanjut menikah dan diminta untuk meninggalkan kampung



Menurut adat Tolaki perempuan yang telah *mowea* telah bebas dari tuntutan suaminya. Sebagai konsekwensinya, perempuan tersebut tidak lagi mempunyai hak pada harta bersama. Setelah *mowea* maka ia harus keluar dari rumah mantan suaminya tanpa membawa pakaian dan harta kecuali mahar yang di berikan pada saat menikah, harta bawaan (*tinomba*) dan barang *merambahi nggare* yaitu pemberian dari mertua laki-laki kepada menantu perempuan.

Setelah selesainya prosesi adat *mowea* maka hari itu juga hubungan perkawinan antara suami istri telah putus atau telah jatuhnya perceraian, yang di mana istri tidak lagi memiliki hak atas harta Bersama terkecuali harta bawaan (wawancara puutobu 03,06,2023).

## B. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Hukum *Mowea* Adat Tolaki Dalam Perkara Perzinaan

Menganalisis perilaku perzinaan atau selingkuh (*umoapi*), al-Qur'an menetapkan batasan perilaku manusia yang berdampak pada perzinaan. Islam melarang berkhawat (berduaan) sebelum adanya akad pernikahan, terkecuali ditemani oleh muhrim. Setiap manusia yang berbuat zina dan keji, maka ia akan mendapatkan balasanya dan murka Allah SWT yang balasanya di dapatkan didunia dan diakhirat. hal itu tertuang dalam dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Furqan Ayat 69

لَٰ ذَٰلِكَ يُلَقَّ ۖ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَعْ  
أَتَمَّ ۖ ٦٨

Terjemahannya:

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan [alasan] yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa,” (QS. Al-Furqan [25]:68).

Allah SWT memberikan peringatan kepada setiap manusia untuk menjauhi perbuatan zina melalui surah al-isra ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاَحْسَنَ سَاءً سَبِيْلًا ٣٢

Terjemahannya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya [zina] itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”(QS. Al-Isra [17]:32).

Hal ini bertujuan menjauhi perzinaan, sedangkan zina dapat merusak adab masyarakat luas dan dapat mendatangkan murka Allah SWT. Perzinaan menurut hukum Islam mengandung unsur umum dan unsur khusus. Adapun unsur umum yaitu unsur materil, formil dan moril. Sedangkan unsur khusus yaitu hubungan seksual yang diharamkan dan adanya niat dari pelaku yang melawan hukum *syara'*. Tujuan dilarangnya perzinaan bukan hanya demi menjaga perkawinan dan keturunan, namun

zina juga untuk menjaga akal, menjaga nyawa, mencegah berbagai penyakit serta mencegah adzab Allah SWT.

Alquran menjelaskan tentang hukuman yang di berikan kepada pelaku zina Dalam Q.S An-nur ayat 2 secara lebih lanjut menjelaskan lebih rinci dan jelas mengenai hukuman bagi para pelaku zina yaitu:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur: 2)

Umoapi wali masuk pada klasifikasi zina Muhsan. Zina Muhsan ialah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Dalam buku *bidayatul mujtahid wa nahyatul Muqtasid* menerangkan bahwa pezina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Pezina muhsan juga dapat di definisikan sebagai zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, ataupun janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah maenikah secara sah. (Ali Abubakar, 2018)

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan disini para ulama selain Khawarij bersepakat adalah dirajam dengan batu hingga mati dan hukum ini tidak membedakan antara pezina laki-laki dan pezina Wanita (Sayyid sabiq,2008). Hal ini berdasarkan sejumlah dalil dari as-Sunnah yang mutawatir, dalil ijma', serta dalil logika. Adapun hadits Nabi adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (لَا يَجِلُّ دَمُ امْرَأٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ: النَّيْبِ الرَّانِي،  
وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِذِيئِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Terjemahannya:

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim (untuk ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari 3 perkara: tsayyib (orang yang sudah menikah) yang berzina, jiwa dengan jiwa (qishash) dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) serta memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin)." (HR al Bukhari dan Muslim) (Sayyid sabiq,2008).

Sama halnya dengan kisah Ma'iz r.a., yang memiliki berbagai riwayat yang mengisahkan bahwa Ma'iz r.a mengakui perbuatan zina di hadapan Rasulullah Saw, yang kemudian mengakibatkan perintah untuk menjalani hukuman rajam. Selain itu, terdapat

bukti lain tentang hukuman rajam berdasarkan hadits dari Imron bin Husoin r.a., (Al-‘Asqalani, 2014)

Jika kita melihat konteks sejarah, penjatuhan hukuman rajam terhadap pelaku zina muhsan dapat ditemukan dalam hadits Nabi, baik dari segi perkataan maupun tindakan. Namun, dapat dipastikan bahwa hukuman rajam ini tidak berasal dari syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Sebaliknya, hukuman ini didasarkan pada nash atau ajaran agama sebelumnya, khususnya nash yang terdapat dalam Kitab Taurat.

Dasar normatif untuk hukuman rajam ini dapat dilacak dari hadits-hadits Nabi yang merujuk pada penerapan *had* rajam terhadap pelaku zina muhsan. Contohnya, hukuman rajam yang diterapkan pada Ma'iz bin Malik dan seorang wanita Ghamidiyah. Kedua individu ini mengakui perbuatan zina mereka dan dengan sadar meminta agar hukuman rajam diterapkan atas diri mereka sendiri. Meskipun Nabi awalnya menolak pelaksanaan hukuman rajam, namun akhirnya setelah keyakinan atas pengakuan mereka, Nabi menjatuhkan hukuman rajam sesuai dengan isi Kitab Taurat yang diyakininya.

Ini mencerminkan bahwa hukuman rajam pada akhirnya diterapkan sesuai dengan ketentuan Kitab Taurat yang diyakini oleh Nabi Muhammad saw., meskipun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip langsung dari syari'at Islam yang dibawanya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim;

Nabi Muhammad saw. menerapkan hukuman rajam terhadap orang Yahudi sesuai dengan ketentuan Kitab Taurat. Peristiwa ini, menurut al-Zarqani, terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah. Keputusan ini diambil oleh Rasulullah sebagai Kepala Negara (Khalifah) Negara Madinah pada saat itu. Kesimpulannya, penjatuhan hukuman atau keputusan hukum berada di tangan otoritas tertinggi (ulul amri) dalam syari'at, yang memiliki wewenang memberlakukan hadd tertentu terhadap individu Muslim maupun non-Muslim. Sebagai contoh, pemahaman bahwa hukuman pelemparan batu sampai mati bagi pelaku zina yang terikat perkawinan merupakan bagian dari hukum Yahudi. Nabi, dalam hal ini, dilaporkan menerapkan hukuman rajam kepada kaum Yahudi sesuai dengan hukum yang diyakininya di Negara Madinah (Abdullah Ahmed an-Na'im, 1994).

Dengan demikian, berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah saw., pelaksanaan hukuman rajam menjadi teladan yang diikuti dan diterapkan oleh para khulafa al-rasyidin, seperti yang terlihat dalam penerapan hukuman rajam oleh 'Umar bin Khaththab dan 'Ali bin Abi Thalib. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Terjemahanya:

Dari al-Sya'biy, bahwasannya „Ali As, ketika melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang perempuan, ia mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumu'at. Ia berkata: aku mencambuknya berdasarkan kitab Allah, dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah „alaihi wa alihi wa sallam”. (HR. Bukhari).

Dalam ketetapan hukum yang didasarkan pada hadits tersebut, dapat dipahami bahwa ‘Ali bin Abi Thalib menerapkan hukuman rajam berdasarkan keputusan yang diambil dari ajaran Rasulullah, bukan merujuk pada hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Sebagai contoh, ‘Ali memberlakukan hukuman ini terhadap pelaku zina bernama Syurahah al-Hamdaniyah, di mana pelaksanaan hukuman mencakup cambuk pada hari Kamis dan rajam pada hari Jumu'at (Rahman, 1990). Dengan kata lain, Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib menerapkan penggabungan hukuman cambuk dan hukuman rajam terhadap pelaku zina muhsan yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan. Penting dicatat bahwa sebagian besar pelaksanaan hukuman rajam oleh Nabi dan para khulafa al-rasyidin didasarkan pada pengakuan dari pelaku sendiri, bukan atas dasar bukti yang disajikan oleh empat saksi yang menyaksikan langsung perbuatan zina tersebut. (Doi, 1992)

Nabi melaksanakan hukuman sesuai dengan keyakinan mereka, bukan hanya berdasarkan syari'at yang dibawa oleh Nabi dalam nash al-Qur'an. Keputusan hukum Islam terkait hukuman zina dibuat dengan persiapan yang cermat, dengan pemahaman yang benar terhadap pembentukan dan pikiran manusia, analisis yang teliti terhadap karakter, kecenderungan, dan perasaan mereka. Keputusan ini juga dibuat dengan tujuan menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat umum.

Dengan merinci peristiwa dalam sejarah, Rasulullah dapat diketahui telah menjatuhkan atau melaksanakan hukuman rajam sebanyak empat kali kepada pelaku zina muhsan, yaitu:

1. Rajam terhadap seorang Yahudi yang secara sukarela melaporkan perbuatannya kepada Nabi. Nabi menjatuhkan hukuman berdasarkan Kitab Taurat yang diyakininya. Peristiwa ini, menurut al-Zarqani, terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah.
2. Rajam terhadap seorang perempuan yang dituduh berzina dengan anak laki-laki yang menuduhnya. Setelah konfirmasi bahwa perempuan tersebut mengakui perbuatannya sendiri, meskipun sebelumnya ada persaksian dari ayah anak yang menuduhnya berzina.
3. Rajam terhadap Ma'iz bin Malik, di mana Nabi menjatuhkan hukuman rajam berdasarkan pengakuan yang dilakukan oleh Ma'iz sendiri.
4. Rajam terhadap seorang perempuan dari Suku Ghamidiyah yang sedang hamil akibat perzinaan. Pelaksanaan hukumannya dilakukan setelah perempuan tersebut melahirkan dan menyapih anaknya, berdasarkan pengakuan yang diberikan karena rasa takut terhadap adzab Allah di akhirat.

Ketentuan hadd rajam bagi pelaku zina muhsan ini didasarkan pada ketetapan sunnah Nabi yang diyakini sebagai sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an. Selama dekade pertama Islam adalah suatu kebiasaan untuk merujuk kembali kepada biografi Nabi dan peristiwa-peristiwa dimana beliau terlibat didalamnya sebagai sirah (sejarah)-

nya. Dapat dikatakan bahwa taat kepada Nabi merupakan kewajiban bagi umat Islam. Taat kepada Nabi, secara definitif berarti juga taat kepada Allah.

Namun secara garis besar ketentuan-ketentuan hadd rajam dalam hukum pidana Islam dapat ditempuh dua cara, yaitu:

- 1) Menetapkan hukum berdasarkan nash.
- 2) Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri).

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (ulil amri) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Untuk cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (ulil amri) untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan al-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman.

Syara' dalam hukum islam mengatur tentang hukuman ta'zir; yaitu hukuman yang ditetapkan oleh imam atau negara melalui badan legislatifnya, yang beratnya tidak sama dengan yang ditetapkan oleh Allah. Seperti diketahui bahwa sanksi ta'zir berkaitan dengan tindak pidana ta'zir (Syarifudin, 2003). Tindak pidana ta'zir ada beberapa macam yaitu: Tindak pidana hudud atau qisas yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qisas, seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinaan atau pembunuhan. Seperti dalam kaidah umumnya yaitu (djazuli, 2006):

التَّغْزِيرُ يُدَوَّرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

"Sanksi *ta'zir* (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan"

*Ta'zir* mempunyai perbedaan sendiri apabila dibandingkan dengan hudud dan qisas. Adapun ciri atau kriteria perbuatan *ta'zir*, yaitu:

“Pertama, perbuatan *ta'zir* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *had*, tetapi perbuatan ini tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan *had* atau terdapat syubhat, kedua, perbuatan *ta'zir* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *qishash*, tetapi perbuatan itu tidak memenuhi syarat dikenakan *qishash* disebabkan hukuman *qishash* dimaafkan atau gugur dan yang ketiga, perbuatan *ta'zir* keberadaannya berdiri sendiri artinya tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hudud dan *qishash* yang tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan hukuman.

*Ta'zir* merupakan hukuman yang tidak terdapat dalam nas Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan tentang ketetapannya, sehingga seorang hakim diberi kebebasan

dalam menentukan hukuman terhadap suatu perkara. Al-qur'an dan hadis Nabi hanya menerangkan tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja, bukan kepada setiap perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Sehingga ketika terjadi perubahan kondisi perlu *ijtihad* baru yang mungkin berakibat pada keputusan bahwa suatu perbuatan dianggap salah satu yang sebelumnya tidak dianggap salah, atau menghukumi seseorang dengan hukuman yang lebih berat atau dengan hukuman yang lebih ringan (Usammah,2019).

Jika di lihat dari maksud dan tujuan terjadinya pelaksanaan *mowea* maka *mowea* tersebut sejalan dengan pengertian *maslahah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* yaitu:

المحافظة على مقصود الشرع

Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum)

Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini sesuai dengan kaidah *maslahah* pada kaidah kelima, masih tentang kontradiksi, mengarahkan pemikir hukum mempertimbangkan keputusan ketika dalam suatu hal terdapat sekaligus manfaat dan bahaya (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرر بارتكاب أخفهما). Arahan ini adalah bahwa menghindari bahaya harus didahulukan sebelum upaya memperoleh manfaat (درء المفسد) (مقدم على جلب المصالح) dan kaidah ini sesuai dengan tujuan *sara mowea* dalam memberikan hukuman bagi pelaku *umoapi* yaitu untuk menghindari terjadinya bahaya (pembunuhan) harus didahulukan dengan melakukan pelaksanaan *sara mowea* dalam menyelesaikan kasus perzinahan, sebelum upaya mendapatkan manfaat (Abdul Mun'im Saleh, 2012).

Berdasarkan tinjauan *maslahah* dalam hukum *mowea* maka *mowea* masuk dalam klasifikasi *maslahah al-mu'tabaroh* yaitu *maslahah* yang di dukung oleh *syara'*, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dengan Perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) atau keturunan (*hifz al-nasl*) diupayakan dengan menerapkan sanksi bagi perzinahan. Penjatuhan sanksi kepada pelaku pezina muhsan sesuai dengan *syara'* yaitu harus di jatuhi hukuman jilid dan rajam dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi syarat yang di tentukan oleh *syara'*, namun bila pelaku tidak memenuhi syarat maka berlakulah hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan oleh imam atau negara (ulil amri) melalui badan legislatifnya, yang beratnya tidak sama dengan yang ditetapkan oleh Allah. Pemberian sanksi *ta'zir* kepada pelaku yang bergantung kepada kemaslahatan.

#### **4. Kesimpulan**

proses pelaksanaan hukum *Mowea* Adat Tolaki dalam perkara Perzinaan adalah: a) Tahap pertama *Mombesara* atau peletakan adat. b) membayar tunai denda adat, (1) *Pondondo woroko* yakni 1 ekor kerbau atau sapi (harus kerbau hidup atau sapi hidup), (2) *Posehe Wonua*, 1 ekor kerbau, (3) *Petongo*, 1 pis kaci, (4) *Pebubusi*, 1 buah cerek tembaga, (5) 1 buah parang *Taawu* (parang khas Suku Tolaki), (6) *Pombuleako onggoso*, mengembalikan seluru biaya. Tinjauan *masalah* terhadap hukum *Mowea* adat Tolaki dalam perkara perzinaan adalah: Jika di lihat dari maksud dan tujuan terjadinya pelaksanaan *mowea* maka *mowea* tersebut sejalan dengan *masalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Mun'im Saleh, M. A. (2012). *Hubungan kerja ushul al-fiqh dan al-qawa'id al-fiqhiyah sebagai metode hukum islam*. Yogyakarta: Nadi pustaka.
- Abdullah Ahmed an-Na'im. (1994). *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak asasi manusia dan hubungan internasional dalam islam*. yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar .
- Al-'Asqalani, A.-H. I. (2014). *Bulughul Maram*. PT Fathan Prima Media.
- Ali Abubakar, B. M. (2018). *SANKSI BAGI PELAKU ZINA*. Kopelma Darussalam Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) .
- Anggito, A. &. (2018). *Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum*. Jawa Barat: CV Jejak.
- djazuli. (2006). *kaidah-kaidah Fiqih*. jakarta: Prenadamedia group.
- Doi, A. R. (1992). *Tindak Pidana Dalam Syari''at Islam*. jakarta: Rineka Cipta.
- Handrawan. (2016). *Sanksi adat delik perzinaan (umoapi) dalam perspektif hukum pidana adat tolaki*. Kendari: Perspektif.
- Rahman, A. (1990). *Terjemahan Bidayah al-Mujtahid*,. Semarang: Asy Syifa.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid II (Al- I' tishom 2008)*
- Syarifudin, A. (2003). *garis-garis besar fiqih*. jakarta timur: prenada media.
- Usammah, "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," *Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 258–59, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/12442/10778>.